



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 90 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
PERIODE TAHUN 2026-2031

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan ketaqwaan, pemahaman dan penghayatan isi Al-Quran serta untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Musabbaqah Tilawatil Qur'an secara berjenjang dan berkelanjutan maka perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan Tilawatil Qur'an;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Tilawatil Quran dapat terlaksana dengan baik, perlu menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Periode Tahun 2026-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan 48 Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PERIODE TAHUN 2026-2031.
- KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Periode Tahun 2026-2031, yang selanjutnya disebut Pengurus LPTQ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus LPTQ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas, meliputi :
- a. menyelenggarakan musabaqah Tilawatil Qur'an dan seleksi Tilawatil Qur'an;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Tilawah (baca dan lagu), tahfidz (hafalan), khat (tulisan indah), puitisasi dan pameran Al-Qur'an;
 - c. meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui penerjemah, penafsiran dan klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'an; dan
 - d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
- KETIGA : Pengurus LPTQ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bitung.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada pengurus LPTQ yang bersumber dari usaha yang sah, halal dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 11 Mei 2026

WALI-KOTA BITUNG,



HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.

PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 90 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KOTA BITUNG PERIODE 2026-2031

Pengurus LPTQ

Dewan Pembina : 1. Wali Kota Bitung
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung
3. Forkompinda Kota Bitung
4. Ketua Pengadilan Agama Kota Bitung
5. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bitung
6. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Bitung
7. H. Gunawan Pontoh, SE
8. H. Muhammad Yusuf Sultan, SH, MH
9. Kolonel Inf. H. Ruslan Abdul Gani, S.Sos, MM

Pengurus Harian

Ketua Umum : Ramlan Ifran, SE
Ketua I (Bidang Pembinaan dan Perhakiman)
: Drs. H. Sudarto Katidjo, M.Pd.I
Ketua II (Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian)
: Drs. Kamran Besse, MH
Ketua III (Bidang Publikasi, Dokumentasi, Usaha dan Dana)
: Ahmad Syafrudin Ila, S.Pd
Sekretaris Umum : H. Idham Paputungan, S.Ag,. MH
Sekretaris I : Abdullah Tuje, S.Sos,. MH
Bendahara Umum : H. Lutpiady
Wakil Bendahara : Mustamin Patanga

Bidang-Bidang

1. Bidang Pembinaan
Ketua : Hamdhani Paransa, S.Sos
Anggota : 1. Sumartin Djuali
2. Fauziah I. Rachman ST
3. Amirullah S.Pd.I, M.Pd
4. Syarifudin Yusuf S.St, MPd
2. Bidang Perhakiman
Ketua : Drs. H. Abdurrahman Kyai Demak, M.Pd.I
Anggota : 1. Mohammad Safii
2. Suhatrum Lalangki, S.Ag
3. Mantali, S.Pd.I

3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Ketua : H. Noval Besse, S.Ag, M.H
Anggota : 1. Dra. Hj. Oly Bano
2. Idhli Ramadhiani Fitria, S.Km
3. Ronny Sunge, S.Ag
4. Ali Minabari
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Ketua : Suparmo Saleh, S.Fil.I
Anggota : 1. Drs. H. Zainuddin, MH
2. Sriwati Kamumu
3. Sanawiyah Karalla
5. Publikasi dan Dokumentasi
Ketua : Ranang Ranti
Anggota : Suharto Bulotio, S.Sos
6. Usaha Dana
Ketua : H. Rinto Pakaya
Anggota : 1. Kasim Amuntu M.AP
2. Yusri Daud
3. Sulastri Daud, SE


WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004